

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jalan Ir. H. Djuanda No. 11 Telp. (0264) 207908 Purwakarta

**RISALAH : RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN
PURWAKARTA (PEMBICARAAN TINGKAT I)
PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DENGAN
AGENDA POKOK Pemandangan Umum Fraksi.**

HARI : SELASA;
TANGGAL : 16 AGUSTUS 2016;
PUKUL : 13.00 WIB;
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD
KAB. PURWAKARTA.

***BISMILAHHIROHMANIRROHIM
ASSALAMUALLAIKMUM WR. WB.***

SAMPRASUN

YTH. SDR. BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA;

YTH. UNSUR FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA;

YTH. DAN YON ARMED 9 PASOPATI;

YTH. KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PURWAKARTA;

YTH. PARA KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA;

- PARA LURAH/KEPALA DESA, TOKOH MASYARAKAT, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, PIMPINAN PARTAI POLITIK, KETUA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PARA INSAN PERS YANG KAMI HORMATI ;
- PARA ANGGOTA DPRD DAN HADIRIN YANG KAMI MULYAKAN.

SYUKUR ALHAMDULILLAH KITA PANJATKAN KEHADLIRAT ALLAH SWT, KARENA HANYA ATAS RAKHMAT DAN KARUNIA-NYA. PADA HARI INI DALAM KEADAAN SEHAT, KITA MASIH BERKESEMPATAN UNTUK DAPAT MENGIKUTI PELAKSANAAN RAPAT PARIPURNA DPRD PEMBICARAAN TINGKAT I PEMBAHASAN RAPERDA YANG DI USULKAN OLEH BUPATI YAITU RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA, YANG MERUPAKAN RAPERDA DILUAR PROLEGDA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2016.

PERLU KAMI BERITAHUKAN, BERDASARKAN LAPORAN DARI PIHAK SEKRETARIAT DEWAN, BAHWA PARA ANGGOTA DEWAN TELAH HADIR DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR, SEBANYAK 31 (TIGA PULUH SATU) ORANG DARI 45 ORANG ANGGOTA DPRD, DENGAN DEMIKIAN SESUAI TATA TERTIB DEWAN, RAPAT TELAH MEMENUHI QUORUM, SEHINGGA DAPAT DILAKSANAKAN.

MAKA DIAWALI UCAPAN "*BISMILAHIROHMANIRROHIM* " RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, PADA HARI INI SELASA, TANGGAL 16 AGUSTUS 2016, KAMI NYATAKAN :

===== DI BUKA =====
===== KETUK PALU 1 KALI =====

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BAHWA TADI TELAH DILAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA DPRD DENGAN AGENDA POKOK YAITU PENJELASAN BUPATI. SELANJUTNYA SESUAI

KETENTUAN PASAL 132 AYAT (3) HURUF a POINT 2 PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2014, BAHWA PENJELASAN BUPATI TERHADAP RAPERDA USUL BUPATI DALAM PEMBICARAAN TINGKAT I (SATU) PERLU MENDAPATKAN PEMANDANGAN UMUM DARI FRAKSI-FRAKSI, MAKA PADA KESEMPATAN HARI INI AKAN DILAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA DPRD DENGAN AGENDA POKOK PEMANDANGAN UMUM FRAKSI, ADAPUN SUSUNAN ACARANYA SEBAGAI BERIKUT :

1. PEMBUKAAN;
2. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI;
3. DO`A / PENUTUP.

1. PEMBUKAAN

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

SEBAGAIMANA KITA MAKLUMI BERSAMA, BAHWA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 85 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2010 DAN KETENTUAN PASAL 132 PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA

TERTIB DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, PEMBAHASAN RAPERDA DILAKSANAKAN MELALUI 2 (DUA) TINGKATAN PEMBICARAAN.

PEMBICARAAN TINGKAT I (SATU) BERISI PROSES PENGKAJIAN / PEMBAHASAN, YANG MELIPUTI PENJELASAN BUPATI, PEMANDANGAN UMUM FRAKSI, JAWABAN BUPATI SERTA PEMBAHASAN SECARA LEBIH DETIL OLEH ALAT KELENGKAPAN DEWAN. SEDANGKAN PEMBICARAAN TINGKAT II (DUA), BERISI PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG DIDAHULUI DENGAN LAPORAN PIMPINAN ALAT KELENGKAPAN DPRD MENGENAI PROSES PEMBAHASAN DAN PENDAPAT FRAKSI.

MENCERMATI MEKANISME PEMBAHASAN RAPERDA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2010 DAN PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2014 TERSEBUT, KHUSUSNYA PEMANDANGAN UMUM FRAKSI MAKA SESUNGGUHNYA TERDAPAT RUANG YANG LEBIH LELUASA DIBERIKAN KEPADA FRAKSI-FRAKSI UNTUK MENYAMPAIKAN MASUKAN-MASUKAN BERUPA SARAN, PENDAPAT TERMASUK KRITIKAN BERISI HAL-HAL YANG BERSIFAT KONSTRUKTIF

DALAM MELAKUKAN PEMBAHASAN TERHADAP RAPERDA YANG DIUSULKAN OLEH SAUDARA BUPATI.

SEJALAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN TERSEBUT DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD YANG DILAKSANAKAN TADI, SAUDARA BUPATI TELAH MENYAMPAIKAN PENJELASAN ATAS RAPERDA YANG DIUSULKANNYA KEPADA DPRD.

BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 85 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2010 JUNCTO PASAL 132 AYAT (3) PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2014, MAKA DALAM RAPAT PARIPURNA HARI INI, DIBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KEPADA FRAKSI-FRAKSI UNTUK MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI.

2. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI.

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI MULYAKAN.

BAIKLAH UNTUK MENGHEMAT WAKTU KITA LANJUTKAN PADA ACARA YANG KEDUA YAITU PEMANDANGAN UMUM FRAKSI.

KESEMPATAN **PERTAMA** KEPADA JURU BICARA DARI FRAKSI
GOLONGAN KARYA UNTUK MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN
UMUM FRAKSINYA, KAMI, PERSILAHKAN, _____

TERIMAKASIH KEPADA SAUDARA **H. AHMAD SANUSI** YANG
TELAH MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSINYA.

KEDUA : KEPADA JURU BICARA DARI FRAKSI
DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN,
UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT
FRAKSINYA, KAMI
PERSILAHKAN, _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. **DENDRI**
MIFTHA AGUSTIAN ATAS PENYAMPAIAN
PENDAPAT FRAKSINYA.

KETIGA : KEPADA JURU BICARA DARI FRAKSI
GERINDRA, UNTUK MENYAMPAIKAN
PENDAPAT FRAKSINYA, KAMI PERSILAHKAN

TERIMAKASIH KEPADA SDR **ANDRIYANI**
ATAS PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSINYA.

KEEMPAT : KEPADA FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA, UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT
FRAKSINYA, KAMI PERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. **H. ASEP
SAEPUDIN SAEPUL MILLAH** ATAS
PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSINYA.

KELIMA : KEPADA JURU BICARA DARI FRAKSI PPP
UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT
FRAKSINYA, DIPERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. **H.
KOMARUDIN NOOR, S.Ag** YANG TELAH
MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA.

KEENAM : KEPADA FRAKSI HANURA UNTUK
MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA, KAMI
PERSILAHKAN, _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. **HERI
ROSNENDI, SE** PENYAMPAIAN PENDAPAT
FRAKSINYA.

KETUJUH : KEPADA FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT,
UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT
FRAKSINYA, DIPERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. **ASTRI NOVITA
SARI** YANG TELAH MENYAMPAIKAN
PENDAPAT FRAKSINYA.

TERAKHIR : KEPADA FRAKSI AMANAT DEMOKRAT, UNTUK
MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA,
DIPERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. **H. AGUS
SUNDANA** YANG TELAH MENYAMPAIKAN
PENDAPAT FRAKSINYA.

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

TELAH KITA DENGARKAN BERSAMA PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI TERHADAP RAPERDA USUL BUPATI YANG
DISAMPAIKAN OLEH MASING MASING JURU BICARANYA.

SELANJUTNYA, BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 132 AYAT (3)
HURUF a ANGKA 3 PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2014,
KAMI BERHARAP SAUDARA BUPATI AKAN DAPAT
MENYAMPAIKAN JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI TERSEBUT, DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD
YANG INSYA ALLAH AKAN DILAKSANAKAN NANTI MALAM.

3. DO'A / PENUTUP

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI MULYAKAN

SAMPAILAH PADA ACARA YANG TERAKHIR YAITU DO'A/
PENUTUP.

DALAM MELAKSANAKAN ACARA YANG TERAKHIR INI, KAMI
MOHON KESEDIAAN SAUDARA **H. JEJE** UNTUK MEMIMPIN
PEMBACAAN DO'A, DIPERSILAHKAN, _____

TERIMAKASIH, SEMOGA ALLAH SWT BERKENAN UNTUK
MENGABULKAN DO`A KITA SEKALIAN AMIN.

TIDAK LUPA, KAMI ATAS NAMA PIMPINAN DEWAN,
MENGUCAPKAN TERIMA KASIH YANG SETINGGI TINGGINYA
BAIK KEPADA REKAN REKAN ANGGOTA DEWAN MAUPUN
KEPADA SAUDARA BUPATI DAN SEMUA PIHAK YANG TELAH
BERKENAN HADIR UNTUK MEMENUHI UNDANGAN KAMI,
MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGANNYA.

DIAKHIRI UCAPAN "ALHAMDULILLAHIROBBILALAMIN", RAPAT
PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, PADA HARI INI
SELASA, TANGGAL 16 AGUSTUS 2016, KAMI NYATAKAN :

===== DI TUTUP =====
===== KETUK PALU 3 KALI =====

*BILLAHITAUFIK WAL HIDAYAH
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB*

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

SEKRETARIS,

KETUA,

ttd

ttd

MOHAMMAD RIPAI, SH

SARIF HIDAYAT